



GERAKAN SADAR HUKUM MENGENAI FAKE NEWS DAN AKIBAT HUKUMNYA

¹Kadarudin ✉, ²Marthen Napang, ³Iin Karita Sakharina, ⁴Girillano Reyhan Uno,
⁵Aviel Paelongan Dase

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
kadarudin@unhas.ac.id, ¹ marthennapang@unhas.ac.id, ² ik.sakharina@gmail.com³
girillano06111999@gmail.com, ⁴ avielcase5@gmail.com⁵

Naskah diterima: 03 Sept. 2022; revisi: 28 Sept. 2022; disetujui: 15 Okt. 2022



Abstract

Various fake news appears in the mainstream media and become a phenomenon that must be handled with a smart and wise attitude by its users, especially among junior high school students. The spread of fake news can occur massively due to the inaccuracy of students in receiving the information that is circulating. Something considered "viral" will easily affect existing rules, norms, and culture. Open spaces are easier to access as targets for the spread of fake news which can trigger disintegrative actions for the nation if they are not based on adequate references.

Keywords: legal awareness; fake news; legal consequences

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea Kotak Pos 90245 Makassar
Telp.: (0411) 587219
E-mail: kadarudin@unhas.ac.id

I. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi pada umumnya membawa pergeseran digital terhadap proses penyampaian dan penerimaan pesan di setiap media massa yang ada berdasarkan kegunaan dan kepuasan khalayak. Aktivitas yang dulu dilakukan secara offline telah bermigrasi ke ruang-ruang online. Media sosial menjadi media komunikasi paling efektif, transparansi dan efisien yang digunakan masyarakat modern di era keterbukaan informasi yang semakin berkembang dan meluas karena dianggap kuat dalam membentuk opini publik. Kehadiran suatu media dianggap sebagai sumber informasi utama yang cepat dan tepat sehingga dapat mempengaruhi tatanan stabilitas kehidupan sosial yang dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Media sosial merupakan bagian dari new media di era global sekarang ini, seperti: facebook, twitter, line, whatsapp, instagram, youtube dan lain sebagainya yang dapat digunakan dengan mudah, dimana saja dan kapan saja. Segala aspek-aspek politik, ekonomi, hukum, budaya, pertahanan dan keamanan bahkan pendidikan sekalipun (Dyaloka Puspita Ningrum, 2019:24).

Dyaloka Puspita Ningrum (2019:26) lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak asing lagi masyarakat mendengar kata "hoax" atau "Fake News", yang diartikan sebagai berita atau pernyataan yang tidak valid sehingga akan membuat keadaan menjadi panik. Konten hoax sering kali muncul bahkan dapat menimbulkan beragam konflik karena diragukan kebenarannya dan dianggap merugikan pihak-pihak (pribadi, instansi ataupun kelompok) yang berkaitan dengan penyebaran hoax itu sendiri oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Dalam penggunaan media sosial beberapa para penggunanya belum mengerti tata cara dalam mengaplikasikan media sosial yang baik dan benar. Pada dasarnya kembali lagi dengan perilaku pengguna media sosial tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam dunia maya ketika memposting atau mengupload berita dan informasi yang nantinya dapat diakses oleh semua orang, kapanpun dan dimanapun ia berada termasuk di SMP ITTP Matahari, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

Berdasarkan teori Gilster (1997:1-2) bahwa literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan suatu informasi dengan berbagai format. Dengan ditekankan cara berfikir kritis dalam menghadapi sebuah informasi di era digital, jadi disini kemampuan literasi digital itu tidak hanya kemampuan dalam membaca saja, tetapi mencakup secara menyeluruh, membaca, menganalisa/ memakni bahkan juga pengelolanya. Hal ini Gilster (1997:3) juga mengukur kemampuan seseorang dalam literasi digitalnya yakni menggunakan 4 aspek. Yaitu, aspek Pencarian Di Internet (Internet Searching), aspek Pandu Arah (Hypertextual Navigation), aspek Evaluasi Konten Informasi (Content Evaluation), dan aspek Penyusunan Pengetahuan (Knowledge Assembly).

Berita bohong yang tersebar saat ini tidak hanya berupa tulisan tapi dapat berupa gambar, video dan lain sebagainya. Yang saat ini penyebaran berita hoax sangat mudah dan cepat tersebar, persebaran dan perkembangan hoax dan fake news yang berkembang

secara pesat ini diakibatkan dari perkembangan teknologi yakni salah satunya didukung dengan adanya media daring (online) sebagai alat penyebarannya. Media daring merupakan singkatan dari media dalam jaringan online yang manah saat ini banyak di jadikan media paling trending diberbagai kalangan, khususnya para pelajar. Mahasiswa saat ini dalam kesehariannya tidak luput dengan penggunaan media daring, dalam komunikasi, pencarian informasi dalam hal pelajaran maupun penunjang keseharian lainnya. Meskipun media daring ini begitu banyak diminati, tetapi ke faliditasan suatu informasi yang dikandung, kadang-kadang dipertanyakan. Tetapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan analisis ciri-ciri pada sumber maupun konten, yang mana hal itu didapat dari pembelajaran literasi digital (Infazatul Izni, 2019:4).

Menurut Christiany Juditha (2018:31-32), saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau teindikasi hoax dan fake news. Hoax atau fake news merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Kini informasi atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survey Mastel (2017) mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoax. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi).

Tidak saja oleh media arus utama, kini hoax sangat banyak beredar di masyarakat melalui media online. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian (Pratama, 2016).

Kemajuan dan ragam media komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan masyarakat dan negara menghadapi efek hoax sebagai akibat communication jammed yang terjadi di masyarakat. Communication jammed disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang tidak bisa dikontrol lagi. Communication traffic yang sangat rumit menyebabkan berita-berita hoax sebagai suatu tindakan konstruksi sosial sederhana, namun menjadi musuh masyarakat dan negara, mudah bermunculan (Bungin, 2017). Hal ini tentu perlu diantisipasi sejak dini, utamanya pada tingkat SMP, dimana pada fase inilah para pelajar sudah dbebaskan menggunakan *handphone* oleh orang tuanya. Sehingga budaya sadar hukum bagi siswa

dan siswi di SMP ITTP Matahari, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, terkait fake news dan akibat hukumnya perlu dipupuk sejak dini sehingga menghindarkan siswa dan siswi dari jerat hukum UU ITE dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman hukum melalui sentuhan Iptek Perguruan Tinggi

Melihat kondisi tersebut, maka Gerakan Sadar Hukum Mengenai Fake News dan Akibat Hukumnya di SMP ITTP Matahari, Kabupaten Maros yang dilakukan oleh Tim PPMU-PK-M LP2M Universitas Hasanuddin terhadap mitra (Kepala SMP ITTP Matahari) sangat perlu dilaksanakan.

Adapun yang menjadi permasalahan mitra adalah beragam fake news muncul pada media mainstream tersebut dan menjadi fenomena yang harus diatasi dengan sikap cerdas dan bijak oleh para penggunanya terutama pada kalangan pelajar SMP. Penyebaran fake news dapat terjadi secara massive karena ketidaktelitian para pelajar dalam menerima informasi yang beredar. Sesuatu dianggap "viral" akan dengan mudah mempengaruhi aturan-aturan, norma dan budaya yang ada. Ruang terbuka lebih mudah menjadi akses sasaran penyebaran fake news yang dapat memicu aksi disintegratif bangsa apabila tidak dilandasi oleh referensi yang memadai. Oleh karena itu, kegiatan PPMU-PK-M dapat menjadi wadah bagi siswa dan siswi SMP ITTP Matahari dalam memetakan persoalan dan menemukan solusi hukum dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi siswa dan siswi SMP ITTP Matahari terkait fake news dan akibat hukumnya. Dari kondisi yang dideskripsikan di atas tampak jelas bahwa dibutuhkan sebuah kegiatan Gerakan Sadar Hukum Mengenai Fake News dan Akibat Hukumnya di SMP ITTP Matahari, Kabupaten Maros yang dilakukan oleh Tim PPMU-PK-M LP2M Universitas Hasanuddin terhadap mitra (Kepala SMP ITTP Matahari).

II. METODE PELAKSANAAN

Persoalan prioritas yang dihadapi adalah adalah beragam fake news muncul pada media mainstream tersebut dan menjadi fenomena yang harus diatasi dengan sikap cerdas dan bijak oleh para penggunanya terutama pada kalangan pelajar SMP. Penyebaran fake news dapat terjadi secara massive karena ketidaktelitian para pelajar dalam menerima informasi yang beredar. Sesuatu dianggap "viral" akan dengan mudah mempengaruhi aturan-aturan, norma dan budaya yang ada. Ruang terbuka lebih mudah menjadi akses sasaran penyebaran fake news yang dapat memicu aksi disintegratif bangsa apabila tidak dilandasi oleh referensi yang memadai. Oleh karena itu, kegiatan PPMU-PK-M dapat menjadi wadah bagi siswa dan siswi SMP ITTP Matahari dalam memetakan persoalan dan menemukan solusi hukum dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi siswa dan siswi SMP ITTP Matahari terkait fake news dan akibat hukumnya sehingga kegiatan Gerakan Sadar Hukum Mengenai Fake News dan Akibat Hukumnya di SMP ITTP Matahari, Kabupaten Maros yang dilakukan. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah diskusi, pemutaran video dan pameran poster yang dilakukan antara Tim PPMU-PK-M LP2M Universitas Hasanuddin dengan

siswa dan siswi SMP ITTP Matahari, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

III. PELAKSANAAN

Universitas Hasanuddin merupakan salah satu perguruan tinggi yang terpilih oleh DP2M-Dikti menjadi Perguruan Tinggi (PT) Mandiri yang bertanggungjawab penuh mengelola risetnya secara mandiri, mulai dari aspek perencanaan program kegiatan penelitian, aspek pengelolaan program dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaannya. Konsekuensi dari reputasi PT Mandiri, Universitas Hasanuddin harus menggerakkan sumberdaya manusianya yang andal, menyediakan dana untuk melaksanakan Skim penelitian internal dan fasilitas yang memadai untuk menghasilkan produk riset yang dapat diandalkan (Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hasanuddin).

Untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan sumbangsih Unhas untuk pengembangan IPTEK, maka alokasi dana untuk penelitian semakin signifikan dari tahun ke tahun. Untuk lebih menggairahkan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, maka pimpinan Universitas Hasanuddin memfasilitasi penyediaan anggaran riset dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Dana tersebut bersumber dari pengalihan dana untuk kegiatan akademik ke kegiatan riset dan Pengabdian pada Masyarakat. Pengalihan dana ini dilakukan dengan pertimbangan agar Unhas dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pengembangan, penguasaan dan penerapan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat (Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hasanuddin).

Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki reputasi tidak hanya di wilayah Sulawesi Selatan, namun juga reputasi baik ini telah diakui baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karenanya Unhas harus menggerakkan sumberdaya manusianya yang andal, menyediakan dana untuk melaksanakan Skim penelitian internal dan fasilitas yang memadai untuk menghasilkan produk riset yang dapat diandalkan. Unhas merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sangat aktif melakukan peningkatan kapasitas dalam tiga aspek ini. Jumlah staf akademik yang berpendidikan S3 saat ini (2013) telah mencapai 656 orang (37%) dari total staf pengajar. Demikian pula dengan Staf pengajar pemegang jabatan akademik guru besar juga berkembang sangat pesat, saat ini telah mencapai jumlah 280 orang (15,9 %). Untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan sumbangsih Unhas untuk pengembangan IPTEK, maka alokasi dana untuk penelitian semakin signifikan dari tahun ke tahun (Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hasanuddin).

Gerakan Sadar Hukum Mengenai Fake News dan Akibat Hukumnya di SMP ITTP Matahari, Kabupaten Maros telah dilaksanakan pada Hari Rabu, 27 Juli 2022 dan

berjalan lancar. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pemutaran video "Stop Fake News: Cara Mengenali dan Memberantas Berita Palsu" pada link <https://www.youtube.com/watch?v=KXEJxCS4NJA>

Setelah pemutaran video, kemudian dipresentasikan materi Fake News dan Akibat Hukumnya kepada para siswa dan guru SMP ITTP Matahari. Setelah presentasi materi kemudian dilakukan diskusi dan tanya-jawab dengan para siswa dan guru SMP ITTP Matahari. Setelah diskusi dan tanya-jawab kemudian dilakukan penandatanganan komitmen para siswa dan guru SMP ITTP Matahari untuk menyaring materi/konten berita/informasi sebelum menyebarkan materi/konten berita/informasi tersebut.

Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Fake news adalah berita bohong, berita buatan atau berita palsu yang sama sekali tidak dilandaskan dengan fakta, kenyataan atau kebenaran. Persamaan antara hoaks dan fake news yaitu sebuah informasi dan komunikasi. Perbedaannya Fake News itu sumbernya berita dan Hoaks itu sumbernya informasi:

- Akibat Hukum Pelaku Penyebaran Fake News: Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".
- Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE "pelanggar Pasal 28 ayat (1) pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah"
- Berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti:
- Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijera pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1); Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2); Pasal 45 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3); Pasal 45 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4); Pasal 45 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2); Pasal 45A ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29; Pasal 45B dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

KUHP

Pasal 14

1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun

Pasal 390

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

IV. KESIMPULAN

Beragam fake news muncul pada media mainstream tersebut dan menjadi fenomena yang harus diatasi dengan sikap cerdas dan bijak oleh para penggunanya terutama pada kalangan pelajar SMP. Penyebaran fake news dapat terjadi secara massive karena ketidaktelitian para pelajar dalam menerima informasi yang beredar. Sesuatu dianggap "viral" akan dengan mudah mempengaruhi aturan-aturan, norma dan budaya yang ada. Ruang terbuka lebih mudah menjadi akses sasaran penyebaran fake news yang dapat memicu aksi disintegratif bangsa apabila tidak dilandasi oleh referensi yang memadai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tim penulis ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin yang telah mendanai kegiatan ini sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Bungin, B. (2017). Politik Hiperreality dan Communicatioan Jammed. dalam buku Turn Back Hoax Tantangan Literasi Media Digital. Surabaya: Buku Litera dan Aspikom Korwil Jawa Timur.
- Dyaloka Puspita Ningrum, Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Fenomena Hoax di Kalangan Remaja Milenial, Jurnal Mahasiswa 2019.
- Infazatul Izni, Kemampuan Literasi Digital dalam Menilai Berita Hoax di Media Daring, Jurnal Unair 2019.
- Mastel. (2017). Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional. Diakses dari situs: <http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/>
- Pratama, A. B. (2016). Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. Diakses dari situs: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar- hoax-di-indonesia/>
- Siswoko, K. H. (2017). Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoax, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 1, April 2017.
- Tarigan, A. (2017). Menko Polhukam: berita "hoax" buat masyarakat merugi. Diakses dari situs: <http://www.antaraneews.com/berita/604730/menko- polhukam-berita- hoax-buat-masyarakat-merugi>